

## **BUPATI TEBO**

### **PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR : 56 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET ) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEBO  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Desember 2015, untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati Tebo tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Tebo tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
  - 1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
  - 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;



- 3) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika atau biologi, yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisika, kimia dan biologi tanah.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani/atau petani di sektor pertanian.
5. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
6. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per kabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten.
7. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
10. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.

12. Pembudidaya ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan.
13. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta anak perusahaan yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petro Kimia Gresik, yang memproduksi Pupuk An-Organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik di dalam negeri.
14. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
15. Penyalur lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordianasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.
19. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Kabupaten.

## **BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 2**

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK

## **BAB III PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 3**

- (3) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) Hektar setiap musim tanam perkeluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 (satu) Hektar.



- (4) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

#### **BAB IV ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

##### Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2016.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut sub sektor, Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Balai Penyuluh Pertanian.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani diwilayahnya.

##### Pasal 5

- 1) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten yang di tetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- 2) Realokasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- 3) Apabila Alokasi pupuk bersubsidi di suatu Distributor Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (Satu) Tahun.

#### **BAB V PEYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

##### Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang di produksi dan/atau diadakan oleh produsen.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani di atur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran Pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
  - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
  - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kabupaten Tebo melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasi pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang di tetapkan dalam Peraturan Gubernur Jambi.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawas Penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV kepada petani dilakukan oleh petugas lapangan/PPL wilayah masing-masing sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP-3) Kabupaten Tebo.

## Pasal 8

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan  
**" Pupuk Bersubsidi Pemerintah "**  
**Barang dalam Pengawasan**

## Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.



## Pasal 10

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea : Rp. 1.800 ,- per kg
  - b. Pupuk SP- 36 : Rp. 2.000 ,- per kg
  - c. Pupuk ZA : Rp. 1.400 ,- per kg
  - d. Pupuk NPK : Rp. 2.300 ,- per kg
  - e. Pupuk Organik : Rp. 500 ,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea : 50 kg;
  - b. Pupuk SP- 36 : 50 kg;
  - c. Pupuk ZA : 50 kg;
  - d. Pupuk NPK : 50 kg
  - e. Pupuk Organik : 40 kg

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### Pasal 11

- (1) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat, bagi daerah – daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

### Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk di wilayahnya.
- (2) Komisi pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

### Pasal 13

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VII  
SANKSI**

Pasal 14


- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Produsen yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diberikan teguran secara tertulis.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi ( HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Produsen, Distributor dan Pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PENUTUP**


Pasal 15

Peraturan Bupati Tebo ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.




Ditetapkan di Muara Tebo  
Pada tanggal 30 Desember 2015




Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



**NOOR SETYO BUDI**



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 56



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 56 / TAHUN 2015

TANGGAL : 30 Desember 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016  
SEKTOR PERTANIAN MENURUT KECAMATAN

(Dalam Ton)

| NO            | KECAMATAN      | KEBUTUHAN PER KOMODITI (TON) |               |                 |                 |               |
|---------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|               |                | UREA                         | ZA            | SP36            | NPK             | ORGANIK       |
| 1             | TEBO TENGAH    | 178.70                       | 49.56         | 59.10           | 197.00          | 26.00         |
| 2             | TENGAH ILIR    | 207.74                       | 55.53         | 95.87           | 292.74          | 14.00         |
| 3             | TEBO ILIR      | 292.90                       | 82.56         | 162.08          | 456.21          | 14.00         |
| 4             | RIMBO ILIR     | 43.44                        | 27.88         | 38.76           | 146.00          | 6.00          |
| 5             | RIMBO BUJANG   | 177.08                       | 43.34         | 115.40          | 267.06          | 48.00         |
| 6             | TEBO ULU       | 194.98                       | 50.78         | 158.44          | 288.95          | -             |
| 7             | VII KOTO       | 212.38                       | 33.83         | 123.68          | 341.62          | 4.00          |
| 8             | VII KOTO ILIR  | 134.30                       | 6.00          | 57.56           | 191.02          | 4.00          |
| 9             | SUMAY          | 270.96                       | 77.00         | 235.98          | 475.52          | 88.00         |
| 10            | SERAI SERUMPUN | 258.50                       | 97.00         | 291.25          | 520.50          | 70.00         |
| 11            | RIMBO ULU      | 76.12                        | 54.84         | 109.00          | 304.42          | 6.00          |
| 12            | MUARA TABIR    | 175.90                       | 45.68         | 108.79          | 325.96          | 67.00         |
| <b>JUMLAH</b> |                | <b>2,223.00</b>              | <b>624.00</b> | <b>1,555.91</b> | <b>3,807.00</b> | <b>347.00</b> |

BUPATI TEBO  
05/12/16  
SUKANDAR

ELAH DITELITI OLEH :  
A. B. S. / 2016  
Handy Nisa  
Eddy Holman

PARAF KOORDINASI  
SEKDA  
KABAG HUKUM  
KASUBBAG PER- UU - AN  
31/12-2015

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 56 / TAHUN 2015


TANGGAL : 30 Desember 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016  
MENURUT SUBSEKTOR

(Dalam Ton)

| NO            | SUB SEKTOR     | UREA            | ZA            | SP36            | NPK             | ORGANIK       |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1             | TANAMAN PANGAN | 813.60          | 111.00        | 277.64          | 851.00          | 12.00         |
| 2             | HORTIKULTURA   | 35.00           | 12.00         | -               | 64.00           | -             |
| 3             | PERKEBUNAN     | 1,374.40        | 501.00        | 1,278.27        | 2,892.00        | 335.00        |
| 4             | PETERNAKAN     | -               | -             | -               | -               | -             |
| 5             | PERIKANAN      | -               | -             | -               | -               | -             |
| <b>JUMLAH</b> |                | <b>2,223.00</b> | <b>624.00</b> | <b>1,555.91</b> | <b>3,807.00</b> | <b>347.00</b> |

BUPATI TEBO



| PARAF KOORDINASI       |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| SEKDA                  |                                 |
| KABAG HUKUM            |                                 |
| KASUBBAG PER - UU - AN | <br>HANIPARTI, SH<br>31/12-2015 |

| TELAH DITELITI OLEH :             |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Asisten T.P.                      |             |
| Kabag Perencanaan dan Pembangunan |             |
| Tgl.                              | Hendry Nara |
| Kasubbag                          |             |
| Tgl.                              | Eddy Herman |



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 56 / TAHUN 2015

TANGGAL : 30 Desember 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016  
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN

(Dalam Ton)

| NO            | KECAMATAN      | KEBUTUHAN PER KOMODITI (TON) |               |               |               |              |
|---------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|               |                | UREA                         | ZA            | SP36          | NPK           | ORGANIK      |
| 1             | TEBO TENGAH    | 84.70                        | 18.00         | 17.60         | 70.00         | 2.00         |
| 2             | TENGAH ILIR    | 80.10                        | 12.00         | 8.80          | 51.40         | 2.00         |
| 3             | TEBO ILIR      | 160.90                       | 20.00         | 56.18         | 152.88        | 2.00         |
| 4             | RIMBO ILIR     | -                            | -             | -             | -             | -            |
| 5             | RIMBO BUJANG   | -                            | -             | -             | -             | -            |
| 6             | TEBO ULU       | 100.90                       | 8.00          | 48.94         | 103.45        | -            |
| 7             | VII KOTO       | 110.90                       | 24.00         | 46.94         | 139.62        | -            |
| 8             | VII KOTO ILIR  | 71.10                        | 6.00          | 14.00         | 129.68        | -            |
| 9             | SUMAY          | 100.00                       | 7.00          | 43.68         | 80.92         | 2.00         |
| 10            | SERAI SERUMPUN | 52.50                        | 8.00          | 24.75         | 52.00         | -            |
| 11            | RIMBO ULU      | -                            | -             | -             | -             | 2.00         |
| 12            | MUARA TABIR    | 52.50                        | 8.00          | 16.75         | 71.05         | 2.00         |
| <b>JUMLAH</b> |                | <b>813.60</b>                | <b>111.00</b> | <b>277.64</b> | <b>851.00</b> | <b>12.00</b> |

BUPATI TEBO  
05/12/15  
SUKANDAR

PARAF KOORDINASI

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| SEKDA                 | <i>[Signature]</i>               |
| KABAG HUKUM           | <i>[Signature]</i>               |
| KASUBBAG PER- UU - AN | <i>[Signature]</i><br>31/12-2015 |

SELAMAT DITELITI OLEH :

|   |                    |
|---|--------------------|
| Asisten<br>Tgl. 3/2016                                      | <i>[Signature]</i> |
| Kabag Perencanaan dan<br>Pembangunan<br>Tgl.<br>Hendry Nisa | <i>[Signature]</i> |
| Kasubbag<br>Tgl.<br>Eddy Herman                             | <i>[Signature]</i> |

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 56 / TAHUN 2015

TANGGAL : 30 Desember 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016  
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN

(Dalam Ton)

| NO | KECAMATAN      | KEBUTUHAN PER KOMODITI (TON) |              |          |              |          |
|----|----------------|------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|    |                | UREA                         | ZA           | SP36     | NPK          | ORGANIK  |
| 1  | TEBO TENGAH    | 6.00                         | 3.60         | -        | 12.00        | -        |
| 2  | TENGAH ILIR    | 2.00                         | 2.55         | -        | 4.00         | -        |
| 3  | TEBO ILIR      | 2.00                         | 2.37         | -        | 8.00         | -        |
| 4  | RIMBO ILIR     | 3.00                         | 1.88         | -        | -            | -        |
| 5  | RIMBO BUJANG   | 4.00                         | -            | -        | -            | -        |
| 6  | TEBO ULU       | 6.00                         | -            | -        | -            | -        |
| 7  | VII KOTO       | 2.00                         | 1.60         | -        | 8.00         | -        |
| 8  | VII KOTO ILIR  | 2.00                         | -            | -        | 8.00         | -        |
| 9  | SUMAY          | 2.00                         | -            | -        | 8.00         | -        |
| 10 | SERAI SERUMPUN | 2.00                         | -            | -        | 8.50         | -        |
| 11 | RIMBO ULU      | 2.00                         | -            | -        | -            | -        |
| 12 | MUARA TABIR    | 2.00                         | -            | -        | 7.50         | -        |
|    | <b>JUMLAH</b>  | <b>35.00</b>                 | <b>12.00</b> | <b>-</b> | <b>64.00</b> | <b>-</b> |

BUPATI TEBO  
25/12/15  
SUKANDAR

| PARAF KOORDINASI      |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| SEKDA                 | <i>[Signature]</i>               |
| KABAG HUKUM           | <i>[Signature]</i>               |
| KASUBBAG PER- UU - AN | <i>[Signature]</i><br>31/12-2015 |

| TELAH DITELITI OLEH :             |  |
|-----------------------------------|--|
| Asisten TSP                       | <i>[Signature]</i>                     |
| Kabag Perencanaan dan Pembangunan | <i>[Signature]</i><br>Tgl. Hendry Nura |
| Kasubbag                          | <i>[Signature]</i><br>Tgl. Eddy Herman |



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TEBO


NOMOR : 56 / TAHUN 2015

TANGGAL : 30 Desember 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016  
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN

(Dalam Ton)

| NO | KECAMATAN      | KEBUTUHAN PER KOMODITI (TON) |               |                 |                 |               |
|----|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    |                | UREA                         | ZA            | SP36            | NPK             | ORGANIK       |
| 1  | TEBO TENGAH    | 88.00                        | 27.96         | 41.50           | 115.00          | 24.00         |
| 2  | TENGAH ILIR    | 125.64                       | 40.98         | 87.07           | 237.34          | 12.00         |
| 3  | TEBO ILIR      | 130.00                       | 60.19         | 105.90          | 295.33          | 12.00         |
| 4  | RIMBO ILIR     | 40.44                        | 26.00         | 38.76           | 146.00          | 6.00          |
| 5  | RIMBO BUJANG   | 173.08                       | 43.34         | 115.40          | 267.06          | 48.00         |
| 6  | TEBO ULU       | 88.08                        | 42.78         | 109.50          | 185.50          | -             |
| 7  | VII KOTO       | 99.48                        | 8.23          | 76.74           | 194.00          | 4.00          |
| 8  | VII KOTO ILIR  | 61.20                        | -             | 43.56           | 53.34           | 4.00          |
| 9  | SUMAY          | 168.96                       | 70.00         | 192.30          | 386.60          | 86.00         |
| 10 | SERAI SERUMPUN | 204.00                       | 89.00         | 266.50          | 460.00          | 70.00         |
| 11 | RIMBO ULU      | 74.12                        | 54.84         | 109.00          | 304.42          | 4.00          |
| 12 | MUARA TABIR    | 121.40                       | 37.68         | 92.04           | 247.41          | 65.00         |
|    | <b>JUMLAH</b>  | <b>1,374.40</b>              | <b>501.00</b> | <b>1,278.27</b> | <b>2,892.00</b> | <b>335.00</b> |



**REVISI DITELITI OLEH:**

Asisten  
Tgl. *[Signature]*

Kabag Perencanaan dan  
Pembangunan  
Tgl. *[Signature]*  
*Hardy Nara*

Kasubag  
Tgl. *[Signature]*  
*Eddy Herman*

**PARAF KOORDINASI**

SEKDA *[Signature]*

KABAG HUKUM

KASUBBAG  
PER- UU - AN *[Signature]*  
31/12-2015

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 56 / TAHUN 2015

TANGGAL : 30 Desember 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016  
SUB SEKTOR PETERNAKAN MENURUT KECAMATAN

(Dalam Ton)

| NO | KECAMATAN      | KEBUTUHAN PER KOMODITI (TON) |    |      |     |         |
|----|----------------|------------------------------|----|------|-----|---------|
|    |                | UREA                         | ZA | SP36 | NPK | ORGANIK |
| 1  | TEBO TENGAH    | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 2  | TENGAH ILIR    | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 3  | TEBO ILIR      | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 4  | RIMBO ILIR     | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 5  | RIMBO BUJANG   | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 6  | TEBO ULU       | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 7  | VII KOTO       | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 8  | VII KOTO ILIR  | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 9  | SUMAY          | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 10 | SERAI SERUMPUN | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 11 | RIMBO ULU      | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 12 | MUARA TABIR    | -                            | -  | -    | -   | -       |
|    | <b>JUMLAH</b>  | -                            | -  | -    | -   | -       |

BUPATI TEBO



SUKANDAR

**TELAH DITELITI OLEH :**

Asisten  
Tgl. 30/12/15

Kabag Perencanaan dan  
Perdagangan  
Tgl. Hendry Nisa

Kasubbag  
Tgl. Hedy Herman

**PARAF KOORDINASI**

SEKDA [Signature]

KABAG HUKUM [Signature]

KASUBBAG  
PER- UU - AN [Signature]  
30/12-2015



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 56 / TAHUN 2015


TANGGAL : 30 Desember 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016  
SUB SEKTOR PERIKANAN MENURUT KECAMATAN

(Dalam Ton)

| NO | KECAMATAN      | KEBUTUHAN PER KOMODITI (TON) |    |      |     |         |
|----|----------------|------------------------------|----|------|-----|---------|
|    |                | UREA                         | ZA | SP36 | NPK | ORGANIK |
| 1  | TEBO TENGAH    | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 2  | TENGAH ILIR    | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 3  | TEBO ILIR      | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 4  | RIMBO ILIR     | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 5  | RIMBO BUJANG   | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 6  | TEBO ULU       | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 7  | VII KOTO       | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 8  | VII KOTO ILIR  | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 9  | SUMAY          | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 10 | SERAI SERUMPUN | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 11 | RIMBO ULU      | -                            | -  | -    | -   | -       |
| 12 | MUARA TABIR    | -                            | -  | -    | -   | -       |
|    | <b>JUMLAH</b>  | -                            | -  | -    | -   | -       |

BUPATI TEBO



SUKANDAR

**TELAH DITELITI OLEH :**

Asisten  
Tgl. 2016-12-30

Ketua Bidang Perikanan dan Perikanan  
Tgl. Hendry Kora

Kasubbag  
Tgl. Eddy Herman

**PARAF KOORDINASI**

SEKDA [Signature]

KABAG HUKUM [Signature]

KASUBBAG PER- UU - AN [Signature] 30/12/2015